



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

RISMIATI, Lahir di Bengkulu tanggal 9 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang hadir di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 22 Maret 2019 dengan register nomor 11/PDT.P/2019/PN Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
2. Bahwa bulan lahir anak pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah bulan Agustus;
3. Bahwa bulan lahir anak pemohon yang benar adalah bulan Mei;
4. Bahwa akta kelahiran tersebut akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa RAHMA SAHIRA INASYAH adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri HERMANSYAH dan SONI KAMELIA tempat lahir Kepahiang, tanggal 6 Mei 2012;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Caaan Sipil Kabupaten Kephainag untuk memperbaiki akta kelahiran nomor 1708-LU-10102012.0015 atas nama RAHMA SAHIRA INASYAH dan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti bulan lahir yang lama Bulan Agustus dengan bulan lahir yang baru yaitu Bulan MEI 2012;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu pihak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-10102012-0015 tanggal 12 Oktober 20012 atas nama Rahma Sahira Inasyah, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.286/II/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007 dari Kantor Urusan Agama Kec. IV Angkek Kab. Agam Prop.Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1708041701110038 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P.3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708040909790011 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708044406780002 atas nama Soni Kamelia, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P.5;**

Seluruh fotokopi bukti surat di atas sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan beberapa orang sebagai saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrul Amade;**

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Soni Kamelia dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama Rado Faiz Ramadansyah dan Rahma Sahira Inasyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Nurhidayat;**

- bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Soni Kamelia dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Rado Faiz Ramadansyah dan Rahma Sahira Inasyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah menikah dengan Soni Kamelia;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rado Faiz Ramadansyah dan Rahma Sahira Inasyah;
- bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anaknya yang bernama Rahma Sahira Inasyah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran sehingga bulan kelahiran anak Pemohon tersebut berubah dari yang sebelumnya bulan Agustus menjadi bulan Mei;
- bahwa permohonan diajukan adalah agar anak Pemohon bisa mengikuti ujian di sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, diperoleh fakta:

- bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Sony Kamelia;
- bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rado Faiz Ramadansyah dan Rahma Sahira Inasyah;
- bahwa benar anak Pemohon yang bernama Rahma Sahira Inasyah lahir pada tanggal 6 Agustus 2012 sebagaimana bukti P.1 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-10102012-0015 tanggal 12 Oktober 20012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil kabupaten Kepahiang, serta bukti P.3 yakni Fotokopi Kartu Keluarga No.1708041701110038 atas nama Kepala Keluarga Hermansyah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di atas ternyata Pemohon sama sekali tidak mampu memperlihatkan adanya kesalahan dari petugas pencatatan sipil dalam proses penerbitan akta kelahiran an. Rahma Sahira Inasyah (anak Pemohon) atau pun hal lain sehingga perlunya dilakukan perbaikan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi/ alasan permohonan dari pihak Pemohon, ternyata yang mendasari diajukannya permohonan aquo adalah usia anak Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usia anak untuk mengikuti ujian di sekolah;

Menimbang, bahwa terlepas dari soal ketentuan batas usia di atas, Hakim berpandangan bahwa permohonan untuk merubah tanggal/ bulan/ tahun kelahiran yang sebenarnya semata-mata guna memenuhi kepentingan lain adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena data tanggal/ bulan/ tahun kelahiran seseorang merupakan data yang harus dijaga kebenarannya sehingga dikualifikasi sebagai data peristiwa penting yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penerbitan berbagai dokumen kependudukan, perubahan data dibenarkan hanya jika terdapat kesalahan dalam perolehan maupun peng-input-an data tersebut ke dalam akta;

Menimbang, bahwa selain daripada itu alasan permohonan semacam ini tidak boleh dipandang sederhana oleh karena sangat membahayakan kepercayaan umum dan hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dapat diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kesalahan bulan lahir sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran atas nama Rahma Sahira Inasyah, serta mengacu pada pandangan yuridis di atas maka permohonan aquo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ditolaknya permohonan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Irwin Zaily, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Evi Wulandari, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Evi Wulandari, S.H

Irwin Zaily, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 80.000,-;
4. Matrai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-;

Jumlah Rp.176.000,-
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)